

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa reformasi wajah hukum Indonesia bukannya semakin membaik malah membuka kebobrokan dan buruknya penegakan hukum pada saat ini. Bahwa banyak aparat penegak hukum yang perlu menegakkan hukum terlibat ketika mereka harus memberi contoh dengan menjadi aparat penegak hukum. Salah satunya adalah identifikasi layanan polisi alih-alih menjalankan tugasnya, yang pada gilirannya menimbulkan banyak masalah bagi aparat penegak hukum Indonesia. Tindak pidana narkoba jenis sabu yang melibatkan oknum kepolisian.¹

Sebagai lembaga hukum, polisi mengatur ketertiban umum dan kesusilaan. Sebagai kendaraan nasional dan alat penegak hukum, aparat kepolisian harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus selalu mematuhi kode etik Kepolisian dalam menjalankan fungsi penegakan.²

Keamanan masyarakat merupakan profesi yang mulia karena polisi memiliki tugas untuk melayani, mengayomi, dan mengayomi masyarakat. Bagaimanapun, polisi diakui oleh polisi tidak buruk dengan kewajiban profesional mereka untuk berurusan langsung dengan massa dan masih perlu banyak perbaikan.³ Menangani ketertiban dan keamanan masyarakat merupakan tugas kepolisian.⁴

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menguraikan lebih lanjut tentang keamanan dalam negeri dengan misi utamanya: memelihara keamanan dan ketertiban, mematuhi hukum, melindungi masyarakat, dan mendidik dan melayani. Polisi merupakan institusi yang memiliki fungsi penting karena tugas dan wewenang yang diberikan kepada polisi dalam sejumlah undang-undang, yang menjadikan fungsi tersebut penting dalam kehidupan sehari-hari. Undang-undang dan peraturan tentang tugas dan wewenang polisi, dan sangat relevan untuk penerapan undang-undang dan peraturan oleh organisasi internal, termasuk pelaksanaan tugas dan wewenang orang tua, wali dan warga.⁵

Kecanduan narkoba merupakan masalah yang mempengaruhi semua aspek kehidupan fisik, biologis, psikologis dan sosial seseorang. Hal ini merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan perlu solusi yang komprehensif melalui kerjasama multi sektoral dan multi sektoral serta peran aktif masyarakat, serta dilaksanakan secara berkelanjutan, konsisten dan berkesinambungan. Penyalahgunaan narkoba ditemukan mulai rata-rata pada masa pubertas dan mengikuti orang dewasa. Narkoba tidak hanya dikenal dan digunakan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh remaja.⁶

UU No. 35 Tahun 2009, narkoba mendefinisikan obat sebagai zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan dan dapat menyebabkan hilangnya kesadaran/perubahan, hilangnya rasa, pereda nyeri dan kecanduan UU No. 35 Tahun 2009.⁷

¹ Darmika, Gede Arya Aditya, *Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum, 1 (1) (2019), h 111

² Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Meditama, Surabaya, h. 90

³ Alam, Wawan Tunggal. 2004, *Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal*, Milenia Populer, Jakarta, h.67.

⁴ Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 133.

⁵ Suyono, Yoyok Ucuk 2013, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, h. 52

⁶ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, h.15

⁷ Rosmawati, *Tinjauan Yuridis Tentang Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anggota Polisi Republik*

Rata-rata petugas polisi memiliki tingkat kepercayaan dan mengikuti aturan disiplin dan etika. Petugas polisi terutama terdoda dalam bentuk dokumen yang meyakinkan petugas jahat untuk melakukan pelanggaran ringan dan berat, dengan hukuman mulai dari peringatan hingga denda.⁸

Jumlah anggota Polri yang merupakan pengguna narkoba dan meningkat setiap tahunnya. Fakta ini mengacu pada data yang dikumpulkan oleh Departemen Operasi dan Keamanan (Propam) Polri dari Tahun 2018-2019, pada tahun 2018 sebanyak 364 petugas dan tahun 2019 ada 515 petugas yang tersangkut Kasus Narkoba.⁹

Dalam pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia, polisi memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara, namun pada kenyataannya polisilah yang bertanggung jawab atas kegiatan kriminal organisasi ini. Penjualan narkoba kriminal yang dipimpin oleh subjek ini telah melukai fasilitas poli lokal. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi Polri yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik untuk menjamin keamanan dan kenyamanan serta mencegah peredaran narkoba.

Sangat disayangkan anggota Polri yang disebut sebagai lembaga penegak hukum yang bertujuan memberantas tindak pidana, khususnya penyalahgunaan narkoba atau narkoba justru menjadi perbuatan melawan hukum anggota polisi. Menyatakan konsep penegakan hukum, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mentaati hukum. Siapapun yang melanggar hukum/melakukan kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.¹⁰ Seperti dalam kasus No 199/PID.SUS/2017 PN.KBJ.

Kasus ini berawal Terdakwa Ruspical Sihombing bersama dengan saksi Jhon Piter Gultom dan saksi Dedy Roy Rikardo Silalahi Als Kingkong (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di rumah saksi Jhon Piter Gultom Jalan Pahlawan Ujung Asrama Polisi Tribrata Kelurahan Gung Negeri Kec. Kabanjahe Karo Karo melakukan percobaan atau persekongkolan dalam tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, atau melanggar undang-undang tentang kepemilikan, penguasaan, atau penyediaan narkoba Golongan I bukan tanaman.

Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di kantin samping Polres Tanah Karo Ruspical Sihombing bertemu dengan saksi Jhon Piter Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan kepada Ruspical Sihombing “Tolong dulu Cal, dimana bisa ambil shabu-shabu” sambil saksi Jhon Piter Gultom menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Ruspical Sihombing . Atas permintaan saksi Jhon Piter Gultom tersebut, Ruspical Sihombing setuju untuk mencari saksi Jhon Piter Gultom shabu-shabu dengan menjawab “iya bang, biar ku cari dulu manatau ada shabu-shabunya”. Setelah saksi Jhon Piter Gultom menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Ruspical Sihombing , selanjutnya Ruspical Sihombing langsung pergi ke rumahnya di Asrama Polisi Bhayangkara Jalan Bhayangkara Kelurahan Kampung Dalam Kec. Kabanjahe Karo Karo.

Indonesia Sulawesi Tengah Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 3, Tahun 2015, h 2-3

⁸ Widodo, Dwi Indah *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume I, Nomor 1 Agustus 2018, h 2

⁹ Sholahuddin Al Ayyubi, <https://kabar24.bisnis.com/read/20191230/16/1185534/tahun-2019-ada-515-oknum-polri-yang-terlibat-kasus-narkoba/diakses> tanggal 1 Maret 2021 Pukul 21.09 Wib

¹⁰ *Ibid*, h 4

Ketika sedang berada di Simpang Tiga Mesjid Agung Kabanjahe, Ruspical Sihombing menghubungi saksi Dedy Roy Rikardo Silalahi Als Kingkong melalui handphone milik Ruspical Sihombing dengan mengatakan “ada uangku Rp.200.000,-, ada shabu-shabu sama kam” lalu dijawab saksi Dedy Roy Rikardo Silalahi Als Kingkong, “ya udah datang aja abang ke depan lapangan Futsal Jalan Nabung Surbakti Kelurahan Padang Mas Kec. Kabanjahe Karo Karo”.

Selanjutnya Ruspical Sihombing berangkat ke depan lapangan Futsal Jalan Nabung Surbakti Kelurahan Padang Mas Kec. Kabanjahe Karo Karo menemui saksi Dedy Roy Rikardo Silalahi Als Kingkong. Sesampainya Ruspical Sihombing di depan lapangan Futsal Jalan Nabung Surbakti Kelurahan Padang Mas Kec. Kabanjahe Karo Karo, Ruspical Sihombing bertemu dengan saksi Sayuti Als Ucok (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang disuruh oleh saksi Dedy Roy Rikardo Silalahi Als Kingkong untuk mengantarkan shabu-shabu yang akan dibeli oleh Ruspical Sihombing tersebut. Setelah Ruspical Sihombing memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Sayuti Als Ucok, kemudian saksi Sayuti Als Ucok menyerahkan 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu kepada Ruspical Sihombing

Setelah Ruspical Sihombing menguasai 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu kemudian Ruspical Sihombing menghubungi saksi Jhon Piter Gultom untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh saksi Jhon Piter Gultom sudah ada dengan mengatakan “bang udah ada, kemana aku”. Saksi Jhon Piter Gultom menyuruh Ruspical Sihombing ke rumah saksi Jhon Piter Gultom di Jalan Pahlawan Ujung Asrama Polisi Tribrata Kelurahan Gung Negeri Kec. Kabanjahe Karo Karo.

Sesampainya Ruspical Sihombing di rumah saksi Jhon Piter Gultom, saksi Jhon Piter Gultom langsung mengajak Ruspical Sihombing masuk ke kamar tidur saksi Jhon Piter Gultom untuk menggunakan Narkotika Jenis Shabu-shabu yang telah dibelinya tersebut dengan cara saksi Jhon Piter Gultom membuat 1 (satu) buah bong yang telah terpasang 2 (dua) pipet plastic yang telah tertempel kaca dan memasukkan sebagian isi 1 (satu) paket shabu-shabu ke pipet kaca yang sudah terpasang di bong tersebut lalu dibakar dengan menggunakan mancis dan setelah mengeluarkan asap saksi Jhon Piter Gultom menyedot atau mengisap asap shabu-shabu yang ada di dalam Bong tersebut. Kemudian saksi Jhon Piter Gultom menyerahkan bong tersebut kepada Ruspical Sihombing, selanjutnya Ruspical Sihombing memasukkan sebagian isi 1 (satu) paket shabu-shabu ke pipet kaca yang sudah terpasang di bong tersebut lalu dibakar dengan menggunakan mancis dan setelah mengeluarkan asap Ruspical Sihombing menyedot atau mengisap asap shabu-shabu yang ada di dalam Bong tersebut.

Setelah Ruspical Sihombing selesai menggunakan Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan saksi Jhon Piter Gultom, saksi Jhon Piter Gultom meyimpang bong di bawah tempat tidur saksi Jhon Piter Gultom sedangkan sisa Narkotika jenis Shabu-Shabu yang tidak habis digunakan, oleh saksi Jhon Piter Gultom disimpan di dalam kantong celana panjang sebelah kiri saksi Jhon Piter Gultom.

Bahwa hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Julianto Tarigan, saksi Parluhutan Sitorus, saksi Dika Adi Saputra dan saksi Imanuel Simanjong yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tanah Karo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pahlawan Ujung Asrama Polisi Tribrata Kelurahan Gung Negeri Kec. Kabanjahe Karo Karo ada seorang laki-laki yakni saksi Jhon Piter Gultom

yang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian saksi Julianto Tarigan, Saksi Parluhutan Sitorus, Saksi Dika Adi Saputra dan Saksi Imanuel Simanjorang melakukan pemeriksaan di dalam rumah saksi Jhon Piter Gultom dan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seluruhnya dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor:71/IL.1.11.10136/2017 tanggal 01 Maret 2017 yang disimpan dalam kantong celana panjang sebelah kiri saksi Jhon Piter Gultom dan 1 (satu) unit bong terbuat dari botol bening bertuliskan miracle ink pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastic bening di bawah tempat tidur saksi Jhon Piter Gultom.

Berdasarkan pengakuan Ruspical Sihombing dan saksi Jhon Piter Gultom kepada saksi Julianto Tarigan, Saksi Parluhutan Sitorus, Saksi Dika Adi Saputra dan Saksi Imanuel Simanjorang, 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seluruhnya dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) unit bong terbuat dari botol bening bertuliskan miracle ink pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastic bening adalah milik saksi Jhon Piter Gultom yang dibeli oleh Ruspical Sihombing dari saksi Dody Roy Rikardo Silalahi Als Kingkong yang diantar oleh saksi Sayuti Als Ucok. Selanjutnya Ruspical Sihombing dan barang bukti diserahkan ke Polres Tanah Karo untuk diproses lebih lanjut karena Ruspical Sihombing tidak diberikan wewenang oleh pihak berwewenang oleh pihak berwewenang untuk memiliki, menguasai, atau memasok narkoba jenis sabu.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa penyebab Anggota Polri Kec. Kabanjahe Kab Karo melakukan tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu?.
2. Apa sanksi polisi terhadap petugas penyalahgunaan narkoba Sabu?
3. Bagaimana analisis yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh anggota Polri Di Kec. Kabanjahe Kab Karo (Studi Kasus No 199/PID.SUS/2017 PN.KBJ) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab Anggota Polri Kec. Kabanjahe Kab Karo melakukan tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu.
2. Untuk mengetahui sanksi polisi terhadap petugas penyalahgunaan narkoba Sabu.
3. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh anggota Polri di Kec. Kabanjahe Kab Karo (Studi Kasus No 199/PID.SUS/2017 PN.KBJ).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dihendak didapat dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana berkaitan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Oleh Anggota Polri
2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penegakan hukum khususnya kepolisian yang anggotanya terlibat tindak pidana.

E. Kerangka Teori

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

F. Kerangka Konsepsi

1. Tindak Pidana merupakan suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).¹²
2. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.¹³
3. Sabu adalah narkoba yang sangat adiktif. Bentuknya putih, tidak berbau, pahit, dan menyerupai kristal.
4. Anggota Polri yaitu pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁴

¹¹ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, h, 3

¹² Bambang Purnomo, 2001, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Yogyakarta, h. 120.

¹³ [Diana Kusumasari](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4dc0cc5c25228/), penyalahgunaan-narkoba-dan-prekursor-narkoba/diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4dc0cc5c25228/>

¹⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia